



**WAWANCARA DENGAN KORESPONDEN FIDELIS ARIE S.**



**WAWANCARA DENGAN HAKIM PN. SANGGAU KAL-BAR**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN SANGGAU**

Jalan Sutan Syahrir No.19 Kel.Beringin Kec. Kapuas Kab.Sanggau 78512  
Telepon : (0564) 23000

Email : bnnksgu@ymail.com

**BNNK SANGGAU**

Sanggau, 19 Februari 2017

Nomor : B / 01 -Sle Berantas/II/2017/BNNK Sanggau  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Penangkapan

Kepada

Yth : Keluarga Sdr. FIDELIS ARIE  
SUDEWARTO Ali NDUK, Anak FX  
SURAJIWO

di

Tempat

I. Dasar :

- a. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 01-Sle Berantas / II / 2017 / BNNK SGLU, tanggal 19 Februari.
- b. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 01-Sle Berantas / II /2017 / BNNK SGLU, Tanggal 19 Februari 2017.

2. Bersama ini diberitahukan bahwa Badan Narkotika Nasional telah melakukan penangkapan selama 3 (tiga) hari, dari tanggal 19 Februari 2017 s.d 21 Februari 2017 terhadap tersangka Atas Nama :

Nama : FIDELIS ARIE SUDEWARTO Alias NDUK anak FX SURAJIWO. ✓  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Tempat Tanggal Lahir : Sanggau, 24 April 1981 / 36 tahun.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.  
Suku / Agama : Jawa/ Katholik  
Pendidikan : STM.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No.28 Rt.001 Rw. 001 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau.

Tersangka ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 19 Februari 2017, Sekitar Jam 11.00 Wib Tim BNN Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh Sdr. SUDUJARTO di Jln. Jenderal Sudirman No.28 Rt.001 Rw. 001 Kel. Bunut Kec. Kapuas Kab. Sanggau karena diduga menanam narkotika golongan I jenis tanaman ganja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2), Pasal 113 ayat (2), Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Tentang Narkotika.

3. Untuk lebih jelasnya dipersilahkan agar Bapak / Ibu / Sdr. / Sdri dapat menghubungi Penyidik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau di Jalan Sutan Syahrir No.19 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kabupaten Sanggau.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



**SURAT PEMBERITAHUAN PENANGKAPAN SDR. FIDELIS ARIE OLEH BNNK  
SANGGAU KALIMANTAN BARAT**

Koresponden Adalah Hakim Yang Memutus Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja.

a. Apa yang menjadi pendapat Hakim bahwa Terdakwa memang benar telah melakukan kejahatan penyalahgunaan Narkotika?

– Berdasarkan Pasal 116 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dikatakan bersalah dengan dipenuhinya semua unsur dalam pasal tersebut, yaitu:

- Setiap Orang

Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam KUHP yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut.

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang lakilaki bernama lengkap Fidelis Arie Sudewarto Alias Nduk Anak Fx Surajiyo dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa. Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur setiap orang terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

- Tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundangundangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang.

Yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundangundangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang.

Dalam hal ini Fidelis tidak memiliki hak maupun memiliki alasan pembenar. Fidelis memberikan Narkotika Golongan I yaitu ganja kepada isterinya bahkan dengan secara sadar dan sengaja tanpa tau pasti resiko dan manfaatnya.

- Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.

Berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari sekira jam 10.10 wib di rumah terdakwa di jalan Jenderal Sudirman N0.28 Rt.001/Rw.001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau terdakwa ditangkap berikud barang bukti oleh Petugas dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Sanggau.

Dalam hal ini Fidelis jelas memenuhi unsur bahwa dia menggunakan Narkotika Golongan I dan memberikannya kepada orang lain dan untuk digunakan orang lain.

- b. Kemudian landasan hukum apa yang digunakan Hakim (ketua dan anggota) dalam memberikan vonis/putusan tersebut?
  - Dalam putusan kasus tersebut maka hakim setelah melakukan musyawarah, menjatuhkan hukuman dengan berlandaskan aspek yuridis dan aspek sosiologis, dimana hakim melihat aspek hukum dan aspek kemanusiaan pada kasus tersebut.
- c. Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 1 angka 1 bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Bagaimana menurut anda tentang hal tersebut?
  - Penjatuhan vonis terhadap terdakwa, hakim sudah sesuai dengan UU.

- d. Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bagaimana menurut anda tentang hal tersebut?
- Penjatuhan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Vonis yang diberikan oleh majelis hakim sudah berdasarkan norma-norma hukum yang ada pada masyarakat.
- e. Dalam ilmu hukum terdapat banyak aliran hukum yang teoristis seperti hukum *Progresif*, hukum *Restorative Justice* dan Hukum *Responsif*, apakah yang dianut oleh hakim dalam keyakinannya pada saat menjatuhkan putusan dalam peradilan?
- Pada dasarnya hakim dalam penjatuhan vonis terhadap terdakwa sudah mengikuti aliran-aliran yang ada dalam hukum, sehingga pada faktanya bahwa vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah melampaui batas dari peraturan perundang-undangan yang ada.
- f. Di dalam KUHP Pasal 48 terdapat kalimat bahwa, “*barang siapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya upaya tidak dapat di pidana.*” Bagaimana menurut pendapat anda?
- Apabila setiap kasus tindak pidana mengacu pada pasal 48 KUHP, maka tidak menutup kemungkinan kelak masyarakat akan menjadikan pasal tersebut sebagai pembelaan terhadap pelaku kejahatan lainnya.
- g. Apa yang menjadi masukan anda kepada pemerintah terhadap kasus tersebut?
- Agar kiranya kasus yang dialami oleh F. A. S. dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan agar mengkaji kembali peraturan perundang-undangan agar dikemudian hari kasus tersebut tidak terulang kembali serta menjadi polemik ditengah masyarakat.

Koresponden Adalah Ex. Terpidana Penyalahguna Narkotika Gol. I Jenis Ganja.

- a. Apa yang menjadi motivasi anda (sdr. Fidelis) ketika melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja?
- Bahwa ini bermula dari keinginan saya, hanya untuk mengobati istri, Yeni Riawati, yang sedang menderita penyakit tumor tulang sumsum

belakang (*syringomyelia*) berdasarkan hasil pemeriksaan dari RS Soedarso Pontianak;

- Dan satu-satunya cara untuk mengobati penyakit ini, berdasarkan medis, adalah melalui operasi dengan membelah tulang belakang untuk mengeluarkan cairan (kista) di dalam tulang belakang. Namun, karena kondisi Yeni Riawati sudah sangat lemah, kemungkinan keberhasilan operasi kecil, bahkan bisa menimbulkan efek samping.
- b. Siapa yang mengajarkan anda tentang cara meng-ekstrak ganja menjadi bahan untuk pengobatan?
- Saya melakukan beragam cara untuk memulihkan kondisi istrinya, termasuk melakukan korespondensi (*chatting*) dengan berbagai pihak di luar Indonesia sampai akhirnya saya menemukan informasi berupa pengalaman penderita *syringomyelia* yang berhasil sembuh saat menggunakan ganja sebagai alternatif obat;
  - Cara meng-ekstrak ganja kemudian saya peroleh dari link/website yang berbahasa inggris, kemudian dari orang tersebut diberikan password untuk membuka artikel yang dimaksud.
- c. Sebelum melakukan tindakan/perbuatan demikian, apakah anda mengetahui/sadar bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan tersebut akan melanggar hukum (peraturan perundang-undangan), khususnya penyalahgunaan narkotika?
- Saya sangat menyadari akan perbuatan ini, namun dikarenakan kondisi istri yang kian menurun terpaksa harus saya lakukan;
  - Karena saya sadar akan perbuatan tersebut akan melanggar undang-undang narkotika, maka saya berkordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini BNN Kabupaten Sanggau guna meminta dan memohon agar mendapatkan referensi atau solusi terhadap masalah yang saya sedang hadapi.
- d. Menurut anda, segala tindakan yang telah dilakukan tersebut (menggunakan ganja untuk pengobatan) terpaksa atau memang dilakukan secara sengaja?
- Saya terpaksa dan sengaja melakukannya karena sudah tidak ada pilihan lain yang harus saya lakukan untuk mengobati dan menyembuhkan istri saya.

- e. Apakah pengobatan dengan ganja tersebut memberikan hasil seperti yang diinginkan?
- Pengobatan dengan ganja itu membuahkan hasil dan memperlihatkan adanya perkembangan kesehatan yang membaik dan mengembirakan. Istri saya sudah mulai ingin makan dan berat badan juga bertambah.
- f. Pada saat anda ditangkap kemudian ditahan dan selanjutnya diadili, apa yang menjadi harapan anda?
- Saya hanya berharap masih adanya sisi kemanusiaan dari semua aparat penegak hukum di Indonesia;
  - Penangkapan maupun penahanan tidak menjadi masalah untuk saya, namun yang saya harapkan adalah bahwa saya masih dapat mengobati istri saya yang sedang sakit.
- g. Mengapa setelah vonis dijatuhkan oleh hakim, anda tidak melakukan banding atau kasasi ?
- Pernah terpikirkan hal yang demikian, namun untuk apa saya melanjutkan ini semua padahal istri saya sudah tidak ada;
  - Buat apa lagi harus melanjutkan perjuangan ketika tidak ada lagi yang sedang diperjuangkan.
- h. Dalam kasus/perkara ini, apakah anda puas dengan penegakan hukum seperti ini?
- Hukum Indonesia sangat tidak berprikemanusiaan, saya tahu kesalahan yang sedang saya lakukan tetapi apakah hukum tidak dapat memberikan perlindungan maupun kebahagiaan terhadap masyarakat.
- i. Hukum seperti apa dan hukum yang bagaimana yang ingin anda diharapkan?
- Ketika setiap masyarakat ingin mendapatkan perlindungan dari hukum , kiranya hukum dapat menjadi seperti yang diharapkan oleh masyarakat.